



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2012/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

NAMA PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jual konro kuda, Pendidikan SD, Alamat Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jual sayur, Pendidikan SD, alamat di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 32/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 28 Maret 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan *****, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/09/X/2006, tertanggal 7 Oktober 2006 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 7 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Juli 2007, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa alasan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan dengan demikian, gugatan cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 29 Mei 2012 untuk sidang tanggal 14 Juni 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 28 Juni 2012 untuk sidang tanggal 5 Juli 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim setiap tahap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/44/VII/1996, tertanggal 17 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan telah dilegalisir dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi Kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 1996.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang dibangun bersama.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN.
- Bahwa NAMA PEREMPUAN LAIN adalah ipar Penggugat, yakni istri saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan NAMA PEREMPUAN LAIN, karena Tergugat selalu pergi ke Makassar berdua dan bermesraan dengan mengendarai sepeda motor bersama NAMA PEREMPUAN LAIN.
- Bahwa Tergugat membonceng Dg. Lele, karena suami Dg. Lele sibuk dengan pekerjaannya di percetakan, lagi pula Tergugat sangat percaya pada Tergugat, sebab Tergugat adalah iparnya suami Dg. Lele.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermesraan dengan NAMA PEREMPUAN LAIN, bahkan sekarang Tergugat dengan NAMA PEREMPUAN LAIN pergi bersama meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat dengan NAMA PEREMPUAN LAIN pergi ke ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Gowa, sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab Tergugat memukul Penggugat, karena Penggugat melihat Tergugat dengan NAMA PEREMPUAN LAIN berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat telah pergi bersama dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT Dg. Situju.
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 1996.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan istri saksi yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN dan Tergugat selalu memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Tergugat selingkuh dengan istri saksi, karena Tergugat selalu pergi ke Makassar mengendarai sepeda motor bersama istri saksi, saksi mengizinkan istri saksi dengan Tergugat ke Makassar, sebab Tergugat adalah suami adik kandung saksi, dengan tujuan belanja untuk perkakas perlengkapan percetakan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermesraan dengan istri saksi, akan tetapi Penggugat melihat langsung Tergugat dengan istri saksi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga pada waktu itu Tergugat bersama istri saksi pergi ke Bontolangkasa Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat telah pergi bersama dengan istri saksi yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian dan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sejak bulan Mei 2006, disebabkan Tergugat selalu memukul Penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan Tergugat pergi dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN yang tidak lain adalah istri dari saudara laki-laki Penggugat. Akhirnya sejak bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/44/VII/1996, tertanggal 17 Juli 1996, yang telah diberi meterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya,



sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan, Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat perihal Tergugat selalu memukul Penggugat tanpa diketahui penyebabnya oleh Penggugat sebagaimana posita Penggugat point 6 huruf a, karena hanya dibuktikan oleh keterangan saksi kedua saja dan tidak didukung alat bukti lain, maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis*, kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, dengan demikian posita Penggugat point 6 huruf a tersebut, harus dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg. materi keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut (bukti P dan saksi-saksi), maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 1996, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran, adapun materi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yakni NAMA PEREMPUAN LAIN.
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang, Tergugat pergi dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa orang-orang yang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sefaham dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala keluarga memberi rasa cinta sepenuhnya hanya pada Penggugat seorang, namun Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain



yakni dengan NAMA PEREMPUAN LAIN yaitu ipar Penggugat (istri saudara laki-laki Penggugat), perbuatan tersebut yang sulit dimaafkan oleh Penggugat. Maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat antara lain : Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yakni dengan NAMA PEREMPUAN LAIN yaitu ipar Penggugat (istri saudara laki-laki Penggugat). Pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dalam hal tersebut Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat tersebut, begitu juga halnya Tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Penggugat tersebut. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung dan oleh Tergugat disikapi dengan cara pergi bersama NAMA PEREMPUAN LAIN meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor-faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah pada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Setelah kondisi tersebut terjadi, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan meskipun keluarga



dan kerabatnya telah berusaha merukunkannya dan Majelis Hakim juga menyarankan Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Gowa, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya serta hokum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Gowa, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 M. bertepatan tanggal 15 Sya'ban 1433 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, **Mukrim, SH** sebagai Ketua Majelis, serta **Najmiah Sunusi, S.Ag** dan **Toharudin, S.H.I** sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Hadianah** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Najmiah Sunusi, S.Ag

Mukrim, S.H

Toharudin, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hadianah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 190.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah :Rp 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)